BUPATI ACEH SELATAN

PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN

NOMOR 40 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA PADA KECAMATAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH DAN PENYAYANG

BUPATI ACEH SELATAN,

Menimbang :

a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 4 Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Selatan maka perlu menyusun susunan organisasi dan tata kerja pada Kecamatan dalam suatu Peraturan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Selatan tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja pada Kecamatan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewa Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Selatan (Lembaran Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Selatan Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA PADA KECAMATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintah daerah kabupaten yang terdiri atas bupati dan perangkat daerah kabupaten.
4. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten.
6. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
8. Camat adalah Kepala Kecamatan dalam Kabupaten.

9. Sekretaris Kecamatan selanjutnya di sebut Sekcam adalah Sekretaris Kecamatan dalam wilayah Kecamatan Kabupaten.
10. Seksi adalah seksi-seksi pada Sekretariat Kecamatan dalam Kabupaten.
11. Mukim adalah Kesatuan masyarakat hukum dalam Kabupaten Aceh Selatan yang terdiri dari beberapa Gampong yang mempunyai batas tertentu dan harta kekayaan sendiri yang dipimpin oleh Imum Mukim yang berkedudukan langsung dibawah Camat.
12. Gampong adalah Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung berada di bawah Mukim yang menempati wilayah tertentu yang dipimpin oleh Geuchik berkedudukan langsung di bawah Imum Mukim.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok jabatan Fungsional pada Sekretariat Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Selatan.
14. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok, fungsi keahlian dan atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja pada Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten sebagai berikut :

1. Kecamatan Labuhanhaji Barat;
2. Kecamatan Labuhanhaji;
3. Kecamatan Labuhanhaji Timur;
4. Kecamatan Meukek;
5. Kecamatan Sawang;
6. Kecamatan Samadua;
7. Kecamatan Tapaktuan;
8. Kecamatan Pasieraja;
9. Kecamatan Kluet Utara;
10. Kecamatan Kluet Tengah;
11. Kecamatan Kluet Selatan;
12. Kecamatan Kluet Timur;
13. Kecamatan Bakongan;
14. Kecamatan Kota Bahagia;
15. Kecamatan Bakongan Timur;
16. Kecamatan Trumon;
17. Kecamatan Trumon Tengah; dan
18. Kecamatan Trumon Timur.

BAB III

KECAMATAN

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi dan Kedudukan

Paragraf 1
Susunan Organisasi

Pasal 3

(1) Susunan organisasi kecamatan, terdiri dari :
a. Camat;
b. Sekretariat;
c. Seksi Tata Pemerintahan;
d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong;
e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
f. Seksi Kesejahteraan Sosial;
g. Seksi Pelayanan Umum; dan
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat, terdiri dari :
a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
b. Subbagian Keuangan.

(3) Bagan Organisasi Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 4

(1) Kecamatan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang dipimpin oleh Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda serta melakukan koordinasi melalui Asisten.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan unsur pembantu Camat yang dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

(3) Subbagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dipimpin oleh seorang Kepala Subbbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

(4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Camat

Pasal 5

Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Camat mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga Kecamatan;
b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pemerintah Kecamatan;
d. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
e. pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
f. pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
g. pengkoordinasian pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas pelayanan umum;
h. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan mukim dan gampong;
i. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya atau yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah gampong;
j. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan; dan
k. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 7

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, pelayanan, penyusunan program, data, informasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan dilingkungan kecamatan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat mempunyai fungsi:

a. pelayanan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, asset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan dan perpustakaan;
b. perkiraan kepegawaian organisasi dan ketatalaksanaan hukum dan perundang-undangan serta pelaksanaan hubungan masyarakat;
c. pengelolaan administrasi keuangan;
d. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang.
e. penyusunan rencana anggaran yang bersumber dari APBD, APBN atau bantuan lainnya;
f. penyusunan rencana strategis, laporan akuntanbilitas kerja dan rencana kinerja Kecamatan; dan
g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

(1) Subbagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan administrasi surat menyurat, ketatausahaan, kearsipan, ekspedisi, pengagendaan, rumah tangga, barang inventaris, asset, pengelolaan peralatan, pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan kantor,

perpustakaan, pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan tehnis kepada seluruh satuan organisasi sekretariat kecamatan.

(2) Subbagian keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan anggaran pembukuan, pertangungjawaban dan laporan keuangan serta gaji pegawai kecamatan.

Paragrap 4
Seksi Tata Pemerintahan

Pasal 10

Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan tugas dinas dibidang pemerintahan dan pembinaan pemerintahan gampong sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan pemerintahan umum dalam wilayah kecamatan;
b. pelaksanaan pembinaan terhadap pemerintahan mukim dan gampong dalam wilayah kecamatan;
c. pengkoordinasian kegiatan pemerintahan umum sesuai keutuhan unit kerja terkait agar kegiatan pokok dapat terlaksana dengan lancar;
d. penyelenggaraan pembinaan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil dalam wilayah kecamatan; dan
e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Camat.

Paragaf 5
Seksi Pemberdayaan Masyarakat Gampong

Pasal 12

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Gampong mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang pemberdayaan dan pembinaan masyarakat gampong.

Pasal 13

Untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Seksi Pemberdayaan Masyarakat Gampong mempunyai fungsi :

a. pelakasanaan rencana kerja berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. pelaksanaan pembinaan pembangunan sarana dan prasarana fisik, usaha ekonomi gampong dan produksi dalam peningkatan tarif kehidupan masyarakat gampong dalam wilayah kecamatan;
c. pelaksanaan pembinaan terhadap lingkungan hidup masyarakat gampong dalam wilayah kecamatan;
d. pelaksanaan pengkoordinasian kegiatan pembangunan masyarakat gampong sesuai kebutuhan unit kerja terkait agar kegiatan pokok dapat terlaksana dengan lancar; dan
e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh camat.

Paragraf 6
Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Pasal 14

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum melaksanakan tugas melaksanakan urusan di bidang ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimanan dimaksud dalam Pasal 14, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan rencana kerja berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. pelaksanaan pembinaan bersama polisi pramong praja agar keamanan dan ketertiban wilayah kecamatan dapat terlaksana dengan lancar;
c. pelaksanaan pembinaan ketertiban umum dalam wilayah kecamatan;
d. penyelenggaraan ketentraman ideologi negara dan politik dalam negeri pada wilayah kecamatan;
e. pelaksanaan pembinaan dan memotivasi bawahan dalam upaya peningkatan produktifitas kerja; dan
f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Camat.

Paragraf 7
Seksi Kesejahteraan Sosial

Pasal 16

Seksi Kesejahteraan Sosial melaksanakan tugas dinas melaksanakan urusan pembinaadan pelayanan dibidang kesejahteraan sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan rencana kerja berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. pelaksanaan pelayanan dan bantuan sosial bagi masyarakat dalam wilayah kecamatan;
c. pelaksanaan pembinaan kepemudaan, peranan wanita dan olah raga dalam wilayah kecamatan;
d. pelaksanaan pembinaan terhadap kehidupan beragama, pendidikan, kebudayaan, kesehatan masyarakat gampong dalam wilayah kecamatan; dan
e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh camat.

Paragraf 8
Seksi Pelayanan Umum

Pasal 18

Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas melaksanakan tugas dinas dibidang pelayanan umum, yang meliputi pelayanan kependudukan, kebersihan dan perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi:

a. pembuatan rencana kerja berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai pedoman pelaksana tugas;
b. pemberian rekomendasi tentang perizinan yang diinginkan oleh masyarakat;
c. penyelenggaraan pembinaan pelayanan kebersihan, keindahan dan pertamanan dalam wilayah kecamatan;
d. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya; dan
e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh camat.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIOANAL

Pasal 20

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Camat sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 21

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagi kelompok tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati melalui Sekda dan bertanggung jawab kepada Camat.

(3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
ESELONERING

Pasal 22

(1) Camat merupakan jabatan administrator dengan eselon III.a.

(2) Sekretaris merupakan jabatan administrator dengan eselon III.b.

(3) Kepala Seksi merupakan jabatan pengawas dengan eselon IV.a.

(4) Kepala Subbagian merupakan jabatan pengawas dengan eselon IV.b.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 23

(1) Dalam melaksanakan tugasnya camat, sekretaris, kepala seksi dan kepala subbagian wajib menerapkan prinsip koordinasi,intregrasi, sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam pemerintah kecamatan sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
(2) Camat dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi vertikal dan horizontal dengan instansi terkait didaerah.

Pasal 24

(1) Setiap kepala unit organisasi wajib mengawasi bahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan perlu mengambil langkah-langkah pembinaan atau tindakan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Setiap kepala unit organisasi dalam lingkungan pemerintah kecamatan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
(3) Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada camat serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya, tembusan disampaikan kepada satuan organisasi lainnya yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai ketentuan pelaksanaannya dengan memperhatikan ketentuan dan pedoman yang berlaku.

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penyempurnaan Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural Pada Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Selatan (Berita Daerah Kabupaten Aceh Selatan Nomor 13 Tahun 2010) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Selatan.

Ditetapkan diTapaktuan
pada tanggal 23 Desember2016 M
23 Rabiul Awal1438 H

BUPATI ACEH SELATAN,

T. SAMA INDRA

Diundangkan di Tapaktuan
pada tanggal 23 Desember2016 M
23 Rabiul Awal1438 H

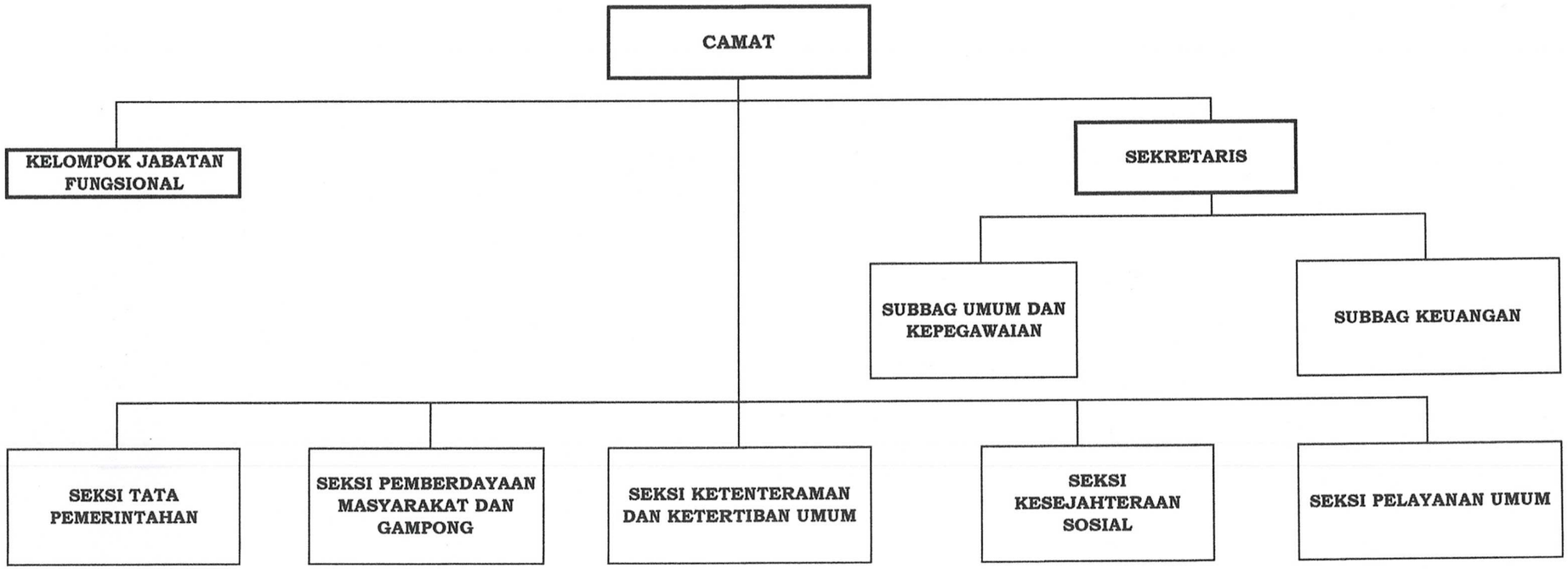
SEKRETARIS DAERAHKABUPATEN ACEH SELATAN,

NASJUDDIN

BERITA KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2016 NOMOR 40

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN
NOMOR 40 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS , FUNGSI
DAN TATA KERJA PADA KECAMATAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN



BUPATI ACEH SELATAN

T. SAMA INDRA